

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN  
MALPRAKTIK NOTARIS**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana strata 1  
dalam bidang Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : Bernadete Sonia Surya Santika Devinawati

NIM : 10.20.0014

Kepada:

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN**

**MALPRAKTIK NOTARIS**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana strata 1  
dalam bidang Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Bernadete Sonia Surya Santika D (10.20.0014)

Semarang, 24 Februari 2014

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

(Valentinus Suroto, S.H., M.Hum)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

2014

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : Bernadete Sonia Surya Santika D

NIM : 10.20.0014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

1. Val. Suroto, S.H., M.Hum (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

**B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum**

**Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi**

**Universitas Katolik Soegijapranata**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO:

1. Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran (Flower A. Newhouse).
2. *“Life would knock us down, but we can choose wheter or not to get back up”* - Hidup akan membuat kita terjatuh, tapi kita dapat memilih apakah ingin bangkit atau tidak. (Mr. Han- Film Karate Kid)
3. Biarkan mimpi, cita-cita, dan keyakinan dirimu menggambang 5 cm di depan kening kamu, apapun hambatannya ucapkan pada diri sendiri jika kamu percaya akan mimpi itu dan kamu tidak akan menyerah untuk itu (Zafran- Film 5 cm).

### PERSEMBAHAN:

Skripsi, kerja keras, dan semangat ini saya persembahkan khususnya sebagai hadiah ulang tahun untuk mama dan juga untuk:

1. Papa;
2. Monica Restininda, S.H;
3. Laurensius Caesario;

4. Wisnuh Adi Dharma, S.H dan;

5. Budi Bowomukti.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala rahmat, penyertaan, dan bimbingan-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kelancaran, kemudahan, dan pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi Tanggung Jawab Notaris atas Perbuatan Malpraktik Notaris,” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis ingin menggambarkan mengenai implementasi tanggung jawab notaris atas perbuatan malpraktik notaris. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sampai saat ini masih banyak notaris-notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya melakukan malpraktik sehingga dapat menciderai profesinya yang terhormat, walaupun telah diterbitkan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kode etik notaris yang harapannya dapat menjadi pedoman peraturan bagi notaris ketika melakukan tugas dan jabatan.

Sehubungan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan pengarahan dan seribu satu cara untuk memberikan motivasi bagi penulis selama perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala kejutan, kesabaran, ketelatenan, pengetahuan baru dan inspirasi yang selama ini diberikan untuk penulis.
4. Seluruh narasumber, Notaris Bapak Suyanto, S.H., Purnatugas Notaris Bapak B.I.P Suhendro, S.H., Notaris Ibu Kustiana Haryoto, S.H., M.Kn, Notaris Ibu Anief Ratnawati, S.H., Bapak Jati Trimulyanto S.H., MM., Bapak Damuri, S.H., Notaris Bapak Mochammad Machfudz, S.H., dan Ibu Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum atas segala data, informasi, pengetahuan-pengetahuan baru, pengalaman, dan motivasi yang telah diberikan guna kelancaran skripsi penulis. Terima kasih pula atas segala kerelaan narasumber untuk meluangkan waktu bagi penulis ditengah kesibukan narasumber.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas segala ilmu pengetahuan, motivasi, semangat, canda-tawa, hiburan, dan obrolan-obrolan menarik selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi.

6. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yaitu Pak Nardi, Pak Bowo, Mas Sabar, Mbak Rini, Mas Udik, Mas Yatiman, atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan maupun proses penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua penulis, Mama Florentina Rini Liestyani Suryaningtyas dan Papa Antonius Bambang Tri Cahyanto, untuk semua dukungan baik moral maupun materiil, doa yang tidak pernah putus, semangat yang selalu memotivasi penulis, kasih sayang yang tidak pernah putus, hiburan saat penulis merasa putus asa dan hal lainnya yang pasti tidak mampu dituliskan dengan kata-kata. Skripsi ini pembuktian untuk kalian.
8. Kakak dan adik penulis, Monica Restininda Putri Nirmala Dewi, S.H dan Laurensius Caesario Heru Suryo Laksono, atas segala dukungan baik moral maupun materiil, semangat, gangguan yang menyenangkan, hiburan, canda-tawa, doa, motivasi, dan hal lainnya yang tidak dapat terukir dengan kata-kata. Ini juga untuk kalian.
9. Kedua eyang penulis, Mbahti Agnes Rustarweni dan Bapak Aloysius Slamet Suryowidagdo, Bude Rini, serta seluruh keluarga besar Suryowidagdo terima kasih atas segala doa, dukungan baik moral maupun materiil, semangat, motivasi, didikan, nasehat, fasilitas, keceriaan, dan segala bentuk hal lainnya yang dapat menjadikan cambuk bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan menjadi orang sukses.

10. Wisnuh Adi Dharma, S.H, *my beloved boy*, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, nasehat, masukan, kebersamaan, inspirasi, motivasi, dan semangatmu, akhirnya penulis bisa menyusul menjadi Sarjana Hukum.
11. Budi Bowomukti, pendukung paling setia, atas semua inspirasi, pelajaran, nasihat, semangat yang diberikan penulis pada saat penulis putus asa, dan semua kelucuan serta keunikan yang selalu diperlihatkan pada penulis setiap hari.
12. Kakak-kakak terhebat penulis selama di fakultas, Denny Nugroho Hari Trisnawan, S.H, Bayu Adi Saputra, dan Henricus Yoki Camar Praskadinata, terima kasih atas semua doa, dukungan, semangat, nasihat, hiburan saat penulis putus asa pada saat penyelesaian skripsi ini, terima kasih pula bersedia diganggu oleh penulis pada saat penelitian. Keep rock men.
13. Sahabat-sahabatku tercinta, terpecah, dan tergekil, Arina Permatasari, Elizabeth Puput Kusumawardani, S.H, Lucelia Juanita Witani, Damiana Bunga Armandani, Brigita Dita Risti Hakim, Nicholas Chandra, Doni Riawan, Benjamin Hutagaol, Santo Fransiskus Situmeang, Nico Sanjaya, dan Satria Andyan, terima kasih atas semua pelajaran hidup yang diberikan kepada penulis, arti persahabatan, keluarga, catatan, dan canda tawa, kegokilan kalian yang pada akhirnya menjadi penghibur dan penambah daya penulis.
14. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi angkatan 2010 untuk semua doa, dukungan, semangat, pelajaran, inspirasi kalian kepada penulis.



15. Seluruh teman-teman angkatan 2008, 2009, 2011, 2012, dan 2013 Fakultas Hukum dan Komunikasi atas segala bentuk dukungan dan doa kepada penulis.
16. Teman-teman Senat Fakultas Hukum dan Komunikasi periode 2012/2013, terima kasih telah memberikan pelajaran berorganisasi kekeluargaan yang sangat berharga untuk penulis.
17. Teman-teman KKN St. John 2013, atas semua pelajaran hidup yang tidak pernah penulis dapatkan dikehidupan fakultas.
18. Alunan lagu indah dari Radiohead, Oasis, Creed, Mr. Big, The Script, dan The Passanger, yang selama proses penulisan skripsi ini selalu menemani penulis dan menjadi lagu yang memiliki kekuatan magis untuk memotivasi penulis.
19. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, doa, dan semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan lainnya baik secara teknis maupun substansinya, untuk itu dengan segenap kemampuan dan usaha penulis, penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga skripsi ini akan bermanfaat dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca sekalian dan masyarakat.

Semarang, Februari 2014

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	9

F. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Objek Penelitian .....	11
4. Lokasi Penelitian dan Kurun Waktu .....	11
5. Teknik Pengumpulan Data .....	12
a. Sumber Data .....	12
1) Bahan Hukum Primer .....	13
2) Bahan Hukum Sekunder .....	13
3) Bahan Hukum Tersier .....	14
b. Teknik Pengumpulan Data .....	14
1) Wawancara .....	15
2) Studi Pustaka .....	17
6. Teknik Analisa Data .....	17
7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Mengenai Notaris .....	19
1. Pengertian Notaris .....	19
2. Pengangkatan Notaris .....	20
3. Wewenang Notaris .....	21

4. Fungsi Notaris .....	24
5. Kewajiban Notaris .....	24
6. Larangan Notaris .....	29
7. Ketentuan Sanksi Notaris .....	32
B. Tinjauan Mengenai Malpraktik Notaris .....	36
1. Pengertian Profesi .....	36
2. Ciri-ciri Profesi .....	36
3. Pengertian Malpraktik Notaris .....	37
4. Jenis-jenis Malpraktik Notaris .....	38
5. Terjadinya Malpraktik Notaris .....	39
6. Unsur-unsur Malpraktik Notaris .....	40
7. Akibat Perbuatan Malpraktik Notaris .....	41
C. Tinjauan Mengenai Etika Notaris .....	42
D. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban .....	46
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	46
2. Teori Pertanggungjawaban .....	48
3. Prinsip Tanggung Jawab .....	48
4. Pertanggungjawaban Hukum Notaris .....	52
E. Tinjauan Mengenai Pengawasan Notaris .....	52
1. Pengertian Pengawasan .....	52
2. Pengawasan Terhadap Notaris .....	53

3. Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris .....	54
4. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris .....	55

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	58
1. Gambaran Responden .....	58
2. Gambaran MPD Kabupaten Semarang .....	60
B. Pembahasan .....	62
1. Perbuatan Notaris yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Perbuatan Malpraktik .....	62
2. Implementasi Tanggung Jawab Notaris atas Malpraktik Etik dan Malpraktik Perdata .....	78
a. Tanggung Jawab Notaris atas Malpraktik Etik .....	78
b. Tanggung Jawab Notaris atas Malpraktik Perdata .....	86


### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
1. Perbuatan Notaris yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Perbuatan Malpraktik .....	94
2. Implementasi Tanggung Jawab Notaris atas Malpraktik Etik dan Perdata .....	95
B. Saran .....	96

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Narasumber Penelitian .....	59
Tabel 2	Jumlah Kasus Malpraktik Etik dan Malpraktik Perdata di Kabupaten Semarang tahun 2006 sampai tahun 2012 .....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Notaris yang Melakukan Malpraktik Etik .....	92
--	----



## ABSTRAKSI

Penulisan hukum dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Notaris atas Perbuatan Malpraktik Notaris”, bertujuan untuk mengetahui perbuatan notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan malpraktik, serta untuk mengetahui mengenai implementasi tanggung jawab notaris atas perbuatan malpraktik yang dilakukannya baik secara etik maupun perdata.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitiannya adalah segala informasi yang berkaitan dengan implementasi dari tanggung jawab notaris atas perbuatan malpraktik notaris. Lokasi penelitian adalah di kantor notaris dan sekretariat Majelis Pengawas Daerah di wilayah hukum Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka.

Notaris sebagai suatu profesi terhormat yang memiliki kewenangan dan fungsi yang istimewa dalam melaksanakan tugas jabatannya sangat dimungkinkan melakukan malpraktik. Malpraktik ini dapat berupa perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja. Perbuatan malpraktik notaris dikatakan sengaja jika notaris dalam membuat akta otentik sebetulnya mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan malpraktik dikatakan tidak sengaja jika notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik tetapi tidak disadari oleh notaris tersebut. Perbuatan notaris dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik didasarkan pada batasan dan unsur malpraktik notaris, sehingga perbuatan notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik etik jika notaris melanggar ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan perbuatan notaris masuk malpraktik perdata jika notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban keperdataan. Pada malpraktik perdata ini lebih ditekankan pada kesalahan notaris. Perbedaan malpraktik notaris dengan perbuatan melawan hukum pada umumnya yaitu terletak pada unsur kesalahan, yaitu apabila notaris tidak menggunakan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Implementasi tanggung jawab notaris atas malpraktik etik adalah notaris akan dikenai sanksi moral lalu akan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut sebagai MPD) dan tidak menutup kemungkinan notaris akan dikenai sanksi hukum. Sedangkan implementasi tanggung jawab notaris atas malpraktik perdata adalah notaris akan dikenai sanksi perdata yaitu berupa ganti rugi. Dalam hal sanksi ganti rugi, MPD berperan sebagai mediator bagi notaris dan klien yang dirugikan.

Kata Kunci: malpraktik notaris, tanggung jawab notaris.



## ABSTRACT

Legal writing with the title, “The Implementation of The Responsibility of a Notarial Malpractice”, aims to know a notarial deed that can be qualification malpractice, as of a deed and to know on the implementation of a notarial deed responsibility for malpractice that do as well as of ethics or civil.

Research conducted with normative juridical approach. The method used is a qualitative method, with a descriptive research analytical specifications. The object of his research is any information relating to the implementation of the responsibility of the notary deed of notary malpractice. The location of the research was in the notary office and the Secretariat of the Assembly of the Regional Supervisor in the law of Semarang. Technic data collection using two methods, interviews and literature study.

Notary as a profession esteemed who has authority and functions special in carrying out his service very possible once to do the deed malpractice. Deeds malpractice this could be this deed deliberate or deed unintentional by a notary itself. Malpractice notarial deed said is deliberately if notary in making an authentic deed actually know that what they do wrong and breaking prevailing regulation. Deeds malpractice said unintentionally if notary being wrong in making an authentic deed but not appreciate the notary. Notarial deed can qualify as malpractice based on restrictions and element malpractice notary public, so that the notarial deed can qualify as malpractice of conduct if notary violates the provisions of code of conduct notary and deeds notary who enters malpractice civil if notary do slowly. Notary deed can qualify as malpractice based on the restriction elements of malpractice and notary public notary deeds, so that can be qualify as ethical malpractice if the notary public in violation of the provisions in the code of ethics of the notary and notary deeds that go to civil malpractice if the notary public breach provisions in jurisdictions such as breaching legislation such as Civil Laws Book. On malpractice civil this is more emphasized in the existence of an error notary public, loss clients, and a causal relation between them. The implementation of the responsibility of a notary for malpractice of conduct is a notary will be imposed with sanction moral at once will be examined by Majelis Pengawas Daerah (after that called by MPD) and not preclude the possibility of a notary will be imposed with sanction law. While the implementation of the responsibility of a notary for malpractice civil is a notary will be imposed with sanction civil in the form of compensation and not preclude the possibility will be imposed with sanction law as well. In terms of sanctions compensation, MPD has a role as a mediator for a notary and client that harmful.

Key words: notary malpractice, notary responsibility.